



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon :

TEROCI KOLMATE, NIK. 5371026008860005, Lahir di Fatukoa, tanggal 20 Agustus 1986, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di RT. 003, RW. 001, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024;

Setelah mendengar permohonan Pemohon secara lisan di depan persidangan tanggal 28 Juni 2024 tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg diajukan secara lisan oleh Pemohon, setelah berkas permohonan diterima dan didaftar dalam buku register perkara permohonan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, maka permohonan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg haruslah dilakukan pencoretan dari register perkara permohonan perdata dan kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Permohonan Pemohon Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg dari register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh Hakim : **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd./

ttd./

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2024/PN Kpg